



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Marwiah binti **Maing**, NIK 7310104107730076, Tempat tanggal lahir, Maros, 01 Juli 1973, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.003/RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 9 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Nbr, tanggal 9 September 2021 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Citra Karisma binti **M. Kadir Huseng** , Tempat tanggal lahir .Pangkep, 28 Agustus 2003, Umur 18 tahun 01 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Konter HP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.003/RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nabire,

dengan calon suaminya,

Hajar bin Amir, NIK 7309051104980001, Tempat tanggal lahir Mangemba Maros, 11 April 1998, Umur 23 tahun 05 bulan, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx
xxxxxxxx, RT.004/RW.001, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,
Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Calon suami;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi Papua dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sudah 3 tahun dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan
administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera
dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan
keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya
ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan
pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi
syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang
bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Citra Karisma binti M. Kadir Huseng** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hajar bin Amir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon datang menghadap di persidangan, dan kepadanya telah diberikan nasihat akan dampak dari perkawinan usia di bawah umur, baik secara psikologis, dan ekonomi, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Hal 3 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya saling mencintai dan saat sangat sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan segera karena keduanya sudah saling berkenalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor urusan agama namun di tolak karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa dengan keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya begitu dekat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa khawatir jika tidak dinikahkan segera;
- Bahwa Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama dan menjadi aib dalam keluarga.
- Bahwa mereka tidak ada halangan untuk menikah, selain usianya yang masih dibawah usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Citra Karisma** binti **M. Kadir Huseng** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah tamat SMA dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa saya sanggup berumah tangga dengan calon suami saya dan siap menerima segala resiko dan konsekwensi berumah tangga;
- Bahwa saya tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah melainkan atas dasar suka dan saling mencintai dan sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;

Hal 4 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami saya, karena calon suami saya dewasa yang telah berusia 23 tahun;
- Bahwa calon suami saya telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dan bisa menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan hanya menunggu penetapan dari pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Bukti-bukti tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire Nomor 0163/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021 tanggal 8 September 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n M, Kadir Huseng, dan Marwiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor 73110102504070048 tanggal 6 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/VI/98 tanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, Bukti P-3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5341/CS/DS/MT/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008, atas nama Citra Karisma K dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup Bukti P-4.

Hal 5 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Ijazah SLTA Nomor DN-25/M-SMA/K13/0004835, atas nama Citra Karisma K dikeluarkan oleh Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup Bukti P-5;

B. Saksi-saksi;

Saksi kesatu bernama:

1. **Munir bin Nasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Citra Karisma binti M. Kadir Huseng yang masih di bawah usia perkawinan berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama kenal dengan calon suaminya bernama Hajar bin Amir, ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menikah karena saksi melihat memiliki tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan bangku sekolah SLTA, sehingga sudah pantas untuk menikah
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama saling mengenal dengan calon suaminya selama 3 tahun;
- Bahwa oleh karena mereka sudah saling kenal selama 3 tahun keluarga khawatir jika tidak dinikahkan segera;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah perjaka, sehingga tidak ada larangan untuk menikah ;

Hal 6 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih 9 (Sembilan) juta perbulan;
- Bahwa rencana pelaksanaan pesta pernikahan hanya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi kedua bernama:

2. **Nasir bin Sakna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Citra Karisma binti M. Kadir Huseng yang masih di bawah usia perkawinan berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama kenal dengan calon suaminya bernama Hajar bin Amir, ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menikah karena saksi melihat memilik tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan bangku sekolah SLTA, sehingga sudah pantas untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama saling mengenal dengan calon suaminya selama 3 tahun;
- Bahwa oleh karena mereka sudah saling kenal selama 3 tahun keluarga khawatir jika tidak dinikahkan segera;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih 9 (Sembilan) juta perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

Hal 7 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah perjaka, sehingga tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa rencana pelaksanaan pesta pernikahan hanya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kesimpulannya berharap agar permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Citra Karisma binti M. Kadir Huseng, dan telah berumur 18 tahun 1 bulan dan anak Pemohon sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bernama Hajar bin Amir,, akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka atas dasar tersebut dan merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 8 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Dampak ekonomi keluarga yang baru menikah;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak bagi perempuan di bawah umur;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan karena ada kekhawatiran jika tidak segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Disrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi syarat (usia) perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Kadir Huseng, maka Citra Karisma yang lahir tanggal 28 Agustus 2003 adalah anak kandung dari M Kadir Huseng dan Marwiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M Kadir Huseng dan telah menikah dengan Marwiah tahun 1998, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan M Kadir Huseng adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi akta kelahiran, maka benar Citra Karisma binti M. Kadir Huseng yang lahir tanggal 28 Agustus 2003 masih dibawah usia perkawinan ;

Hal 9 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah, maka benar Citra Karisma binti M. Kadir Huseng telah menyelesaikan (lulus) Sekolah Menengah atas Negeri Nabire atau SMA pada bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah matang dan dinilai telah mampu untuk berumah tangga dengan calon suaminya dan sekarang telah di lamar oleh calon suaminya, oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang bahkan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka pihak keluarga akan menanggung rasa malu yang tinggi yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan bagi calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai bahkan calon pengantin sudah berkenalan selama 3 (tiga) tahun seringnya berkomunikasi, yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Citra Karisma binti M. Kadir Huseng, masih di bawah usia perkawinan yaitu berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hajar bin Amir yang sudah saling mencintai, bahkan sangat akrab;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar dan sudah diterima baik oleh keluarga, sehingga pihak keluarga merasa malu jika pernikahan tidak dilaksanakan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, melainkan atas dasar suka sama suka;

Hal 10 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon tersebut, yang saat ini berumur 18 tahun .1 bulan dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan mental dan psikisnya telah mampu untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa diusia anak Pemohon sekarang ini secara kesehatan dan reproduksi telah dipandang tidak terganggu jika dikarunia keturunan yaitu anak karena telah telah balig atau dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam pandangan ajaran Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) serta memelihara kemuliaan keturunan, mengontrol hasrat seksual agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina, sebab manusia memiliki naluri seksual yang kuat dan signifikan dan karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya dan sekarang kondisi calon pengantin dalam keadaan sehat, oleh karenanya

Hal 11 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah selayaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada firman Allah Swt dalam Qs. An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian Nya) lagi maha mengetahui;

Begitupun dalam hadis Nabi Saw bersabda :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'âwiyah dari Al-A'masy dari Umârah bin Umair dari Abdirrahman bin Yazîd dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hawa nafsu." (HR. Muslim).

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, Nabi Saw bersabda:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَّا تَنْتَهَ فَتَرْجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا بَیْرٌ

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-

Hal 12 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Papua Nomor Nomor 0163/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021 tanggal 8 September 2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang serta hukum syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Citra Karisma binti M. Kadir Huseng** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hajar bin Amir**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Nabire yang dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Nabire diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

Mawir, S.H.I., M.H

Hal 13 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr



Panitera Pengganti

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | |
|----|---------------------|-----|------------|
| a. | Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P | :Rp | 120.000,00 |
| c. | Redaksi | :Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00

3. Meterai :Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 220.000,00**
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)